

PENULISAN SKRIPSI

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT TAMBANG PASIR ILEGAL DI KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Diajukan oleh:

Nancy Sinatra Sitanggang

NPM : 170512780

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT
TAMBANG PASIR ILEGAL DI KECAMATAN PASIR SAKTI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Diajukan oleh:

Nancy Sinatra Sitanggang

NPM : 170512780

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran

pada tanggal 26 Maret 2021

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo".

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT
TAMBANG PASIR ILEGAL DI KECAMATAN PASIR SAKTI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tiim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 21 April 2021
 Tempat : Yogyakarta (Daring)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Anggota : Linda, S.H., M.KN

Tanda Tangan:

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.


MOTTO

“TAU DIRI JAGA DIRI HARGA DIRI”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:


1. Tuhan Yesus Kristus atas Kasih, Berkah dan PenyertaanMu sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
 2. J.M Sitanggang dan Hormalina Malau selaku orang tua penulis yang selalu mendukung dan menyayangi juga memberi semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
 3. Nathanael Febrian Sitanggang dan Nadine Maydeline Sitanggang selaku adik kandung penulis yang selalu membuat penulis untuk terus semangat karena penulis merupakan panutan untuk mereka.
 4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Metodologi Penelitian Hukum.
 5. Almamater saya Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis hukum/ skripsi yang berjudul **“pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat tambang pasir ilegal di kecamatan pasir sakti kabupaten lampung timur”** Penulisan hukum/ skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkatnya sehingga semua berjalan dengan baik.
2. Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M sebagai dosen pembimbing yang selalu membimbing, memberikan ide-ide, saran, kritik, bantuan dengan rasa sabar yang penuh dari awal penulisan sampai selesai.
4. Seluruh Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Mamak, Bapak, Nathanael dan Nadine yang selalu ada untuk menyemangatiku dan memotivasiku untuk menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendorongku dan menjadi penyemangat untukku.

7. Desi Adeline Sinaga selaku kakak yang selalu membantuku dan memberi semangat dari awal proposal skripsi sampai akhir.
8. Melita Sitanggang sebagai kakak sepupu yang sudah membantu penulis dalam penelitian dan selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.
9. Lusiana Fransiska selaku ante yang selalu menemaniku dalam proses penelitian dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.
10. Ferina Densretta Manalu dan Winda Laurenza Hutagalung selaku sahabat penulis yang selalu memberikan cinta dan kasih juga dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.
11. Afrilya Siringoringo sahabat penulis yang memberikan dukungan dan menemani sampai akhir hayat kegalauan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.
12. Yohana Pardede sebagai sahabat penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.
13. Berkat Squad (Rut Hutapea, Wisdi Nainggolan, Sofia Siagian, Allin Siahaan, Mega Silitonga, Cici Hutagalung) sebagai sahabat penulis. Terimakasih banyak sudah menemani dari awal masuk kuliah, memberikan semangat juga mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.

14. Acong Sinurat, yang selalu siap dan ada mendengarkan keluh kesah, selalu mendukung memberi motivasi, menjadi hal positif serta mendoakan yang terbaik untuk penulis.
 15. Pak Akhmad Andika Negara selaku seksi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
 16. Bu Maya Sakti selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 17. Pak Rendra Toliq selaku pelaku tambang pasir ilegal.
 18. Pak Sumarno Bin Tukijan selaku masyarakat setempat yang tinggal hidup disekitar galian tambang pasir ilegal.
 19. Pak Kadun selaku masyarakat setempat yang tinggal hidup disekitar galian tambang pasir ilegal.
- 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulisan, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/ skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiat dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.



Yogyakarta, 26 Maret 2021

Yang Menyatakan,

Nancy Sinatra Sitanggung

ABSTRACT

The title of legal writing in this study is the control of environmental damage due to illegal sand mining in Pasir Sakti District, East Lampung Regency, where the problem in this study is environmental damage due to illegal sand mining. The purpose of this study was to determine how to control environmental damage due to illegal sand mining and what are the obstacles in controlling environmental damage due to illegal sand mining. Control includes prevention, countermeasures and recovery. The writing of this law uses the empirical writing method wherein this writing takes into account social facts in the field and the data is obtained from several interviews with respondents, books, and sources of information. The conclusion of this research is that the Environmental Service of East Lampung Regency in the implementation of control has not been implemented optimally where control in the form of prevention already exists in the form of instruments or regulations, control in the form of countermeasures is in the implementation process while control in the form of recovery has not been implemented at all because of the formation of divisions The control of environmental damage and environmental pollution in the Environmental Service of East Lampung Regency was only formed in 2018 and there are several obstacles in the field. Even so, the Environmental Agency of East Lampung Regency has done its best. The author has suggestions to the environmental service of East Lampung Regency and local government to control environmental damage as much as possible as a form of the impact of illegal sand mining activities / activities in Pasir Sakti District, East Lampung Regency.

Keywords: control, environmental damage, illegal sand mining

DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Surat Pernyataan Keaslian	ix
<i>Abstract</i>	1
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
 BAB II : PEMBAHASAN	
A. Pertambangan	
1. Pengertian dan Lingkup Pertambangan Pasir.....	20
2. Bahan Galian Tambang Pasir	22

3. Wilayah Pertambangan	25
4. Izin Usaha Pertambangan	28
5. Pertambangan Ilegal	31
B. Tinjauan tentang Kerusakan Lingkungan Hidup	
1. Pengertian Kerusakan Lingkungan	32
2. Kriteria Kerusakan Lingkungan	33
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan.....	34
C. Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal	
1. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Sakti.....	37
2. Potret Pertambangan Pasir Ilegal	40
3. Pelaku Tambang	42
4. Dampak Tambang Pasir Ilegal	42
5. Langkah Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Pasir Ilegal	44
6. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pengendalian	47

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan Benua Asia dan Benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas begitu juga penduduknya yang banyak mempunyai keanekaragaman budaya, etnis, bahasa maupun agama. Di Negara Republik Indonesia memiliki kaya akan tanahnya yang subur menghasilkan kondisi alam yang begitu tinggi nilainya. Memiliki wilayah daerah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi ini juga menghasilkan banyak terdapat sumber daya alam di dalamnya.

Sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan serta peran penting bagi kehidupan maka dari itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu sumber daya alam tersebut berupa bahan galian tambang yang mencakup mineral dan batubara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan nasional berupa mineral dan batubara yang sangat berlimpah. Maka dari itu memang benar adanya kekayaan itu perlu dikelola dengan perlindungan maupun dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik serta

penggunaan sumber daya alam tersebut harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan.

Bahan-bahan tambang tersebut dikuasai oleh Negara. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber alam yang yang tidak bisa diperbarui, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi pertambangan adalah Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Kecamatan Pasir Sakti yaitu pasir bukan logam dan batuan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996 yaitu bahan galian golongan C jenis lepas adalah bahan galian golongan C yang berupa urug, pasir, sirtu, tras dan batu apung. pasir merupakan bahan galian golongan C.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³ Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: “Hukum yang mengatur tentang penggalan atau

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

² Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah” Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi. Pengertian dari pertambangan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.⁴

Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) agar kekayaan nasional tersebut di dimanfaatkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.⁵ Usaha pertambangan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”.⁶

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

⁵ Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 10.

⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (selanjutnya ditulis UU Minerba) "usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)".⁷ Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang undangan,⁸ sehingga izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu perundang undangan dan berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Namun pada kenyataannya, masih banyak terdapat kegiatan usaha pertambangan di berbagai wilayah yang dilakukan perorangan maupun badan hukum tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Di Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Desa Mulyosari dan Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti ditemukan aktivitas/ kegiatan usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh perseorangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau secara ilegal.

Aktivitas/ kegiatan usaha pertambangan pasir ilegal ini berawal dari usaha tambang pasir sebuah badan hukum yaitu PT. Terindo sekitar pada Tahun 1995 yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Namun beberapa tahun berlalu izin tersebut berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh pihak PT. Terindo

⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

⁸ Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

tersebut dan bekas tambang pasir tersebut tidak dilakukan pemulihan. Keadaan ini membuat masyarakat yang dulunya bekerja di PT. Terindo kesulitan untuk menghasilkan uang demi melangsungkan kehidupan mereka, karena hilangnya lapangan pekerjaan membuat banyak yang pengangguran. Maka dari itu faktor ekonomi ini merupakan faktor pendukung utama pelaku usaha tambang ilegal melakukan aktivitas/ kegiatan tambang pasir ilegal ini. Pada saat itu, setelah berakhirnya izin usaha pertambangan (IUP) PT. Terindo maka PT. Terindo tersebut tutup membuat masyarakat setempat atau para buruh yang bekerja di PT. Terindo tersebut mulai mengusahakan sendiri bekas tambang pasir tersebut yang tidak direklamasi untuk melangsungkan kehidupan mereka namun ada beberapa yang mengajukan izin kepada pihak pemerintah tetapi tidak diizinkan/ dikabulkan karena mengingat keadaan lingkungan yang tidak baik lagi karena dampak dari aktivitas/ kegiatan tambang pasir tersebut.

Namun ada juga aktivitas/ kegiatan usaha pertambangan ilegal ini yang diusahakan sendiri yaitu dengan mengusahakan lahan milik mereka sendiri dengan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah namun tidak dikabulkan/ diizinkan. Walaupun izin usaha pertambangan (IUP) tidak diizinkan oleh pemerintah, masyarakat atau pelaku usaha tambang ilegal tersebut tetap melakukan aktivitas/ usaha tambang pasir ilegal ini menjadi tempat penambangan pasir juga dikarenakan kondisi Desa Mulyosari dan Desa Rejomulyo tersebut memang merupakan tanah yang tandus yang memiliki potensi sumber daya alam bahan galian golongan C yaitu pasir.

Dari kegiatan/ aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut mempunyai dampak negative yang dimana adanya masyarakat merasa resah dikarenakan dampak negatif dari aktivitas/ kegiatan usaha penambangan tambang pasir ini. Dampak negatif dari kegiatan usaha penambangan pasir berupa kerusakan lingkungan karena tidak ada pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pasir ilegal atau tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.⁹ Dan berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambanangan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹⁰

Dalam hal ini pihak aparat hukum selaku pemerintah sudah memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada pelaku usaha tambang pasir ilegal ini, bahkan beberapa dari pelaku usaha tambang pasir ilegal ini sudah ada yang dijatuhi hukuman penjara namun pada kenyataanya, pelaku usaha tambang pasir

⁹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996.

ilegal lainnya tidak menghiraukan kejadian tersebut, melainkan tetap melanjutkan kegiatan usaha tambang pasir ilegal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Mulyosari dan Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
2. Apa Saja Kendala Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengetahui kendala dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan untuk pengembangan hukum lingkungan, khususnya dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum, yaitu:

a. Bagi Masyarakat

1) Masyarakat dapat mengetahui bagaimanakah cara pengendalian akibat kerusakan lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

2) Masyarakat dapat mengetahui tindakan hukum apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kerusakan lingkungan sebagai akibat tambang pasir ilegal di kecamatan pasir sakti Kecamatan Lampung Timur.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup selaku pemerintah dapat menindaklanjuti dalam hal pengendalian tambang pasir ilegal ini terkait kerusakan lingkungannya.

c. Bagi Bupati Lampung Timur

Bupati Lampung Timur selaku pemerintah agar dapat memberikan aturan yang lebih ketat terkait pengendalian tambang pasir ilegal.

d. Polisi

Polisi selaku aparat hukum dapat mengambil tindakan untuk pengendalian kerusakan lingkungan akibat tambang pasir ilegal.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

- a. Rizki Amelia, 07230052 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Judul Skripsi adalah Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten dalam Menanggulangi Penambangan pasir Ilegal di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Hasil penelitiannya adalah peranan pemerintah kabupaten dalam menanggulangi penambangan pasir di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri selama ini belum optimal dan mengena di kalangan pelaku penambang pasir secara ilegal. Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menghadapi penambang pasir ilegal harus lebih konsisten terhadap kebijakan maupun janji-janji kepada para penambang pasir ilegal dan juga kepada masyarakat.

- b. Ivena Cindy Heriyanto, 150512186, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Judul skripsi adalah Pelaksanaan PascaTambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak.

Hasil penelitiannya adalah ada 5 perusahaan di kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yaitu PT Kwarinest Ageung belum melakukan kegiatan pasca tambang karena izin pada perusahaan tersebut masih berlaku, PT. PAM belum melakukan kegiatan pascatambang dikarenakan izin pada perusahaan ini masih berlaku, CV Cinyurup Pasir juga belum melakukan kegiatan pascatambang karena izin pada perusahaan ini masih berlaku, Perusahaan pertambangan milik Suryadijaya Edi Wijaya belum melakukan kegiatan pascatambang padahal izinya sudah berakhir pada 30 Januari 2015, Perusahaan pertambangan milik H. Dudy Ruchyat belum melakukan kegiatan pascatambang padahal izinya sudah berakhir

pada 24 September 2018. Meskipun kelima perusahaan tidak melakukan kegiatan pascatambang, namun dua diantaranya melaksanakan kewajiban UKL/UPL seperti perbaikan secara bertahap terhadap wilayah yang sudah tidak diusahakan lagi.

- c. Riswandi, 10500112076 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi adalah Penyelesaian Kasus Penambang Pasir Ilegal. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses penyelesaian kasus Penambangan Ilegal di Pengadilan Negeri dan bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Hasil penelitiannya adalah proses penyelesaian tindak pidana pertambangan yang dilakukan melalui jalur hukum yaitu di Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang beracara. Dan pada kasus ini jalur non litigasi juga sudah ditempuh sebelum melalui jalur litigasi. Pada sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Namun pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada perkara No; 49/Pid Sus/2015/PN.Smg menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) kepada terdakwa yang terbukti melakukan usaha penambangan tanpa izin di Dusun Tamattia Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dianggap telah sesuai.

Berdasarkan tiga penulisan hukum yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan diantara ketiganya. Persamaanya adalah dari ketiga penulisan hukum tersebut sama sama membahas mengenai pengendalian sebagai akibat tambang pasir. Sedangkan perbedaanya adalah dalam penulisan hukum atas nama Rizky Amalia lebih fokus ke bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal, penulisan hukum atas nama Ivena Cindy Heriyanto berfokus pelaksanaan pada bentuk pengendalian yaitu pascatambang sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir yang memiliki izin atau tidak ilegal, sedangkan dalam penulisan hukum yang ketiga atau terakhir atas nama Riswandi lebih mengarah kepada bagaimana proses penyelesaian kasus penambangan pasir Ilegal di Pengadilan Negeri dan bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

F. Batasan Konsep

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Yang dimaksud pertambangan dalam penelitian penulis adalah pertambangan pasir.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,

kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

3. Berdasarkan Pasal 13 UUPPLH, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing
4. Pertambangan Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip penambangan''yang''baik dan benar (*Good Mining Practice*).¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris. yaitu Penelitian Hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data Primer

¹¹ <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>

Data Primer adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan data statistic dari instansi/lembaga resmi pemerintah, serta wawancara dari pejabat yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan cara mencari, mencatat dan mempelajari dan mengutip bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahan hukum sekunder yaitu, jurnal, buku dan media sosial seperti internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara yakni proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas terpimpin dengan wawancara responden melalui tanya jawab dengan kebijakan peneliti. Kemudian akan diadakan pencatatan terhadap jawaban dari responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga sekitar yang tinggal hidup di dekat pertambangan pasir ilegal tersebut. Penulis mengambil beberapa sampel dari tanggapan warga sekitar.

Sample dalam penelitian ini adalah dua Desa yang terdapat di Kecamatan Pasir Sakti dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Pasir Sakti.

6. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Maya Sakti selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Akhmad Andika Negara selaku seksi Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Rendra Toliq selaku pelaku tambang pasir ilegal.
- d. Sumarno Bin Tukijan selaku masyarakat setempat yang tinggal hidup disekitar galian pasir.
- e. Kadun selaku masyarakat setempat yang tinggal hidup disekitar galian pasir.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal belum sepenuhnya dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Pengendalian hanya dalam tahap pencegahan saja, selanjutnya tahap penanggulangan masih dalam proses pelaksanaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Pengendalian ini belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan struktur organisasi divisi pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan baru saja dibentuk pada Tahun 2018 awal. Selain itu, belum maksimalnya pengendalian juga disebabkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pengendalian, yaitu status kepemilikan tanah, kurangnya kesadaran hukum dan yang terakhir adalah pelaku tambang/ masyarakat setempat yang menjadi pekerja mendapatkan penghasilan untuk menunjang kehidupan mereka dari kegiatan/ aktivitas tambang pasir ilegal ini


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur yang sedang dalam proses melakukan pengendalian tahap penanggulangan sebaiknya cepat untuk diselesaikan karena mengingat sudah banyak sekali terdapat

kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas/ kegiatan tambang pasir ilegal ini.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur sebaiknya juga cepat dilakukan pengendalian dalam tahap pemulihan apabila tahap penanggulangan sudah selesai dilaksanakan.
3. Polisi selaku aparat hukum sebaiknya lebih sering untuk melakukan penyuluhan agar pelaku tambang pasir ilegal sadar akan hukum dan mengambil tindakan yang lebih baik lagi.
4. Pemerintah Daerah/ Kabupaten sebaiknya membuat/ menciptakan sebuah lapangan pekerjaan lain untuk masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 200.

Bappeda Lampung Timur, 2018, *Kajian Wilayah Pasca Tambang Lampung Timur*.

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

....., 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan keempat (revisi), PT Refika Aditama, Bandung.

Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm.2.

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Sekretariat Negara, Jakarta.


Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 07.

WEBSITE

<https://duniatambang.co.id/Berita/read/168/IniPerbedaanPenggolongan>
diakses tanggal 20 Oktober 2020 .

<http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20legal%20di%20Indonesia.pdf>
diakses tanggal 05 November 2020.

<https://lampungtimurkab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlahpenduduk-lampung-timur-berdasar-kecamatan.html>
diakses tanggal 20 Oktober 2021.



Lampiran



Gambar 1.

Keterangan: Alat/ selang untuk menyedot pasir dalam kegiatan/ aktivitas tambang pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti



Gambar 2.

Keterangan: Kendaraan/ mobil truck pengangkut pasir untuk dikirimkan ke PT. Krakatau.



Gambar 3.

Keterangan: Kondisi dari kegiatan/ aktivitas tambang pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti.



Gambar 4.

Keterangan: Bekas tambang pasir ilegal yang sudah dialihfungsikan oleh pelaku tambang menjadi keramba ikan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Buay Selagai No. 2 Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur-Sukadana

Sukadana, 16 Februari 2021

Nomor : 800/ 767 /11-SK/2021

Lampiran : -

Perihal : **Balasan Permohonan Izin**
Praktik Umum

Kepada Yth,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Di_

YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0006/V/CVD-FH Tanggal 14 Januari 2021, Tentang Ijin Riset. Dengan ini kami sampaikan bahwa Permohonan Saudara pada prinsipnya kami setuju untuk mahasiswa atas nama berikut:

Nama : Nancy Sinatra Sitanggang

NPM : 170512780

Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Maka Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur memberikan izin praktik umum dengan Judul "**Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur**".

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

a.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Plt. Sekretaris
 u.b. Kasubid Umum dan Kepegawaian

